



## PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 P.O. Box : 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines)

Fax : (0293) 364910 Telex : 22716 Kod Mgl IA

Magelang 56101

### PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 030 / 1830 / 440

Pemerintah Kota Magelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan lelang atas Barang Milik Daerah dengan penawaran lelang melalui internet dengan penawaran tertutup (*Closed bidding*) atas objek lelang sbb:

NO	JENIS BARANG	MERK/ TYPE	TAHUN	JUMLAH	LIMIT HARGA LELANG (Rp.)	LIMIT UANG JAMINAN (Rp.)
1.	Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan. Operating Tabel Bedah	scmitzh	2003	1 UNIT	1.185.495	400.000,00

- Detail data barang dapat dilihat pada website: [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)

#### Pelaksanaan Lelang:

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Agustus 2020  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 11:00 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet sesuai WIB  
Alamat domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat : KPKNL Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4  
Jl. Imam Bonjol Nomor 1D Semarang  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

#### Ketentuan Lelang:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website: [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id);
2. Syarat serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada website di atas;
3. Setoran Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor virtual account (VA) masing peserta lelang;
4. Peserta Lelang dapat melihat barang yang dilelang setelah pengumuman ini terbit di Gudang Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang Jl. Tidar No.30A Magelang pada jam kerja;
5. Obyek lelang dijual apa adanya. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli;
6. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN dan/atau Pemerintah Kota Magelang;
7. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara;
8. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang dan persyaratan lelang dapat menghubungi Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang tlp (0293) 363530.

Magelang, 4 Agustus 2020

Pejabat Penjual BMD



Adhika Kudiarsa S. S.STP, M.Si









ALGER  
35  
BEDAH

40 Box

ILER